

STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM
TENTANG HUKUM PELAKSANAAN *WALIMATUL*
AL'URSY SETELAH AKAD NIKAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum



M. FARIQ ZALYAN
NIM. 12220114285

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

2026 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Hukum Pelaksanaan *Walimatul Ai ‘Ursy* Setelah Akad Nikah**”, yang ditulis oleh :

Nama : M. Fariq Zalyan
NIM : 12220114285
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
NIP. 196809102012121002

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag
NIP. 197101011997031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG HUKUM PELAKSANAAN WALIMATUL URSY SETELAH AKAD NIKAH**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Fariq Zalyan
 NIM : 12220114285
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muhammad Abdi Almaktsur, M.A

Sekretaris
Dr. Mutasir, S.H.I.,M.Sy.

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

1. Di setiap mnguiip sebagian-riau seluruh karya tulis ini tanpa menceatutikan hak asasi diilindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Fariq Zalyan
NIM : 12220114285
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 April 2004
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :

(**Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan *Walimatul Al-Ursy* Setelah Akad Nikah**) Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Yang Menyatakan



M. Fariq Zalyan

NIM: 12220114285



ABSTRAK

Nama : M. Fariq Zalyan
Nim : 12220114285
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Hukum Pelaksanaan *Walimatul Al-'Ursy* Setelah Akad Nikah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum pelaksanaan walimatul al-'ursy setelah akad nikah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa walimah hukumnya wajib bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Perbedaan pandangan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan metode istinbāt hukum serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm mengenai hukum pelaksanaan walimatul al-'ursy, menganalisis dalil dan metode istinbāt yang digunakannya, serta meninjau pendapat tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm menetapkan hukum walimatul al-'ursy sebagai wajib berdasarkan pemahaman literal terhadap hadis Nabi SAW: *awlim walau bisyāh* (adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing). Menurutnya, lafaz perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Sementara itu, jumhur ulama memandang hukum walimah sebagai sunnah muakkadah. Dalam konteks masyarakat modern, pendapat Ibnu Hazm memiliki nilai positif dalam menjaga syiar pernikahan, publikasi akad nikah, dan mempererat hubungan sosial, selama pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan dan tidak memberatkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kewajiban walimah menurut Ibnu Hazm didasarkan pada metode zahiri yang konsisten terhadap makna tekstual nash, sedangkan mayoritas ulama lebih menekankan aspek anjuran. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam memahami dalil syariat.

Kata Kunci : Walimatul Al-'Ursy, Ibnu Hazm, Hukum Islam, Pernikahan, Walimah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : M. Fariq Zalyan
Number : 12220114285
Title : Islamic Law Analysis of Ibn Hazm's Thoughts Regarding the Law of Implementing Walimatul Al-'Ursy After the Marriage Contract

This research is motivated by the differences of opinion among Islamic scholars regarding the legal status of walimatul al-'ursy after the marriage contract. The majority of scholars consider walimah as sunnah muakkadah (highly recommended), while Ibnu Hazm argues that walimah is obligatory for every person who gets married. This difference of opinion is important to study because it relates to the method of legal reasoning (istinbāt) and its relevance in contemporary Muslim society. The purpose of this study is to identify Ibnu Hazm's opinion regarding the law of walimatul al-'ursy, to analyze the arguments and method of istinbāt he used, and to review his opinion from the perspective of Islamic law. The method used in this research is normative Islamic legal research with a library research approach. The primary source of data is Al-Muhalla written by Ibn Hazm, while secondary data were obtained from classical fiqh books, scholarly books, journals, and other relevant literature. Data were analyzed descriptively and analytically using an ushul fiqh approach. The results of the study show that Ibnu Hazm considers walimatul al-'ursy obligatory based on his literal understanding of the Prophet's hadith: awlim walau bisyāh (hold a walimah even with only one sheep). According to him, a command form indicates obligation unless there is evidence diverting it to recommendation. Meanwhile, the majority of scholars regard walimah as sunnah muakkadah. In modern society, Ibn Hazm's opinion has positive values in preserving the symbol of marriage, publicizing the marriage contract, and strengthening social relations, as long as it is carried out according to one's ability and without burden. The conclusion of this study is that the obligation of walimah according to Ibn Hazm is based on the Zahiri method, which consistently adheres to the textual meaning of scriptural evidence, while the majority of scholars emphasize its recommendatory nature. This difference reflects the richness of Islamic legal thought in understanding religious texts.

Keywords: *Walimatul Al-'Ursy, Ibnu Hazm, Islamic Law, Marriage, Walimah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, suri teladan sepanjang masa, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan dengan mengucapkan *Allahumma shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad*.

Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Pelaksanaan *Walimatul Al-Ursy* Setelah Akad Nikah”, merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta kasih sayang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah tercinta Yenrizal dan surganya penulis Siska Astarina, yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak memberikan membantuan kepada penulis baik moril maupun materil selama penelitian. Demikian itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. H. Rahmad, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Dr. H. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr.H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.H.I, MH, selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.H.I, MH. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis serta memberikana bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
 7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.
 8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh Karyawan dan Karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai refrensi bagi penulis.
 9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa mahasiswi Prodi Hukum Keluarga angkatan 2022 lokal A.
 10. Teman teman seperjuangan saya, Saudara Alpin, Beni dan Rusdi yang selalu memberikan motivasi hidup.
 11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan dapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan rasa syukur sedalam- dalamnya

kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 27 Februari

2026

M. Fariq Zalyan
NIM. 12220114285

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori	9
1. Pengertian Walimatul ‘Ursy.....	9
2. Dasar Hukum Persyarikatan Walimatul ‘Ursy.....	10
3. Pendapat para ulama tentang Hukum Walimatul ‘Urs.....	14
4. Hikmah Walimatul ‘Urs	17
B. Penelitian terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian	22
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan data	24
D. Teknik Analisis Data	25
E. Teknik Penulisan	25
F. Sistematika Penulisan	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Biografi Ibnu Hazm	27
1. Nama dan Tempat Kelahirannya.....	27
2. Sanjungan Ulama terhadapnya.....	28
3. Permulaan Mencari Ilmu dan Kecerdasan Ibnu Hazm.....	29
4. Kebencian Para Ulama Terhadapnya	30
5. Kitab kitab karya Ibnu Hazm	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendapat Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Muhalla Mengenai Hukum Pelaksanaan Walimatul Al-Ursy, metode istinbāṭ yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum Walimatul Al-‘Ursy 33

BAB V KESIMPULAN53

A. Kesimpulan 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syiar penting setelah terlaksananya akad nikah adalah *walimat al-'ursy*, yaitu jamuan makan atau perayaan yang bertujuan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Walimah merupakan tradisi yang telah disyariatkan sejak masa Rasulullah ﷺ dan memiliki landasan kuat dalam literatur *fikih*. Dalam pandangan para ulama, walimah tidak sekadar pesta, tetapi juga sarana *i'lan* (publikasi pernikahan) agar tidak timbul dugaan hubungan terlarang, serta wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan melalui penyatuan dua insan.¹ Dengan demikian, walimah menjadi bagian integral dari rangkaian ibadah pernikahan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman. Urgensi Walimah ditinjau dari segi fungsinya yaitu:

1. dari Segi Fungsi I'lan (Publikasi) Pernikahan

Salah satu hikmah dan urgensi utama disyariatkannya walimatul 'urs adalah sebagai sarana *i'lan an-nikāh* (pengumuman pernikahan) kepada masyarakat. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya akad privat antara dua individu, tetapi juga institusi sosial yang memiliki implikasi hukum dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, keberadaannya perlu diketahui secara luas. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa walimah disyariatkan untuk menampakkan dan menyebarluaskan berita pernikahan di tengah

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan: Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.² Demikian pula Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa salah satu tujuan walimah adalah “*izhār an-nikāh wa i‘lānuhu*” (menampakkan dan mengumumkan pernikahan).³ Dalam perspektif maqashid al-syar‘ah, walimah berkaitan dengan penjagaan:

- a. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)
- b. *Hifz al-‘irdh* (menjaga kehormatan)

Sehingga walimah tidak sekadar tradisi sosial, tetapi memiliki legitimasi syar‘i sebagai syiar pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, fungsi i‘lan bukan sekadar aspek tambahan, melainkan bagian dari *maqāsid* (tujuan) disyariatkannya walimah itu sendiri.

2. Urgensi Walīmatul ‘Urs Ditinjau dari Realita Segi Ekonomi

Dalam praktiknya di masyarakat Indonesia, walīmatul ‘urs tidak hanya dipahami sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Realita ini menunjukkan bahwa walimah dapat menjadi sarana kemaslahatan ekonomi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan beban finansial yang berat apabila tidak dilaksanakan secara proporsional. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa *walimah* merupakan *sunnah muakkadah* yang dapat dilaksanakan sesuai kemampuan tanpa unsur berlebihan.⁴

² Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz 7 (Beirut: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 214

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 6597.

⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi fungsi sosial, walimah memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, ia berfungsi sebagai media pengumuman sehingga masyarakat mengetahui status pernikahan pasangan dan terhindar dari prasangka negatif; kedua, walimah menjadi sarana menjaga kehormatan keluarga dan mempererat hubungan sosial melalui jamuan bersama; ketiga, walimah menjadi momen distribusi kebaikan dengan memberikan makanan dan sedekah kepada fakir miskin sehingga aspek solidaritas sosial terwujud.⁵ Karena itu, praktik walimah memadukan unsur ritual keagamaan dengan dimensi sosial-kultural yang signifikan di banyak masyarakat Muslim. Al-Quran tidak menjelaskan hukum dari pelaksanaan Walimah Tersebut, tetapi didalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «مَا سَفَّتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā'īl, telah menceritakan kepada kami Ḥammād dari Sābit al-Bunānī dan Ḥumaid dari Anas, bahwa Rasulullah SAW melihat pada diri 'Abdurrahmān bin 'Auf terdapat bekas (warna) kuning (za'farān). Maka beliau bersabda: "Apa ini?" Ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita." Nabi bertanya: "Apa yang engkau jadikan mahar untuknya?" Ia menjawab: "Sebesar biji kurma dari emas." Maka Rasulullah bersabda: "Adakanlah*

⁵ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2019, 1–17, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16>.

⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, Hadis No. 2107, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 249. Dinyatakan ṣaḥīḥ oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd* no. 2107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walimah, meskipun hanya dengan satu ekor kambing (diriwayatkan oleh muttafaq ‘alaih.).”

Hadis tentang perintah walimah yang diriwayatkan oleh Anas bin

Malik menjelaskan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf menikah, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”

Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga berkedudukan muttafaq ‘alaih dan memiliki derajat shahih yang tinggi dan berikut Analisis *syar’i* terhadap Hadis Perintah Walimatul ‘Urs.

pertama Lafaz *awlim* (أولم) dalam hadis tersebut berbentuk fi‘il amr (kata perintah). Secara ushul fiqh, hukum asal perintah adalah menunjukkan kewajiban (*al-amr lil wujūb*) selama tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkannya kepada makna sunnah. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya *sunnah muakkadah*, karena praktik para sahabat menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya.⁷

Kedua didalam Sabda Nabi ﷺ “walaupun hanya dengan seekor kambing” menunjukkan bahwa *walimah* tidak disyaratkan dalam bentuk kemewahan. Hal ini mengandung prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam syariat Islam. Dalam kaidah *Fiqhiyyah* juga menyebutkan المشقة تجلب التيسير (Kesulitan mendatangkan kemudahan).⁸ Bahwasanya hadis ini menjadi dalil

⁷ Mam al-Juwayni, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 1, pembahasan tentang دلالة الأمر; dan Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Luma‘ fi Ushul al-Fiqh*, bab al-Amr

⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 87; lihat juga Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), 1:7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *walimah* dilaksanakan sesuai kemampuan ekonomi mempelai, sehingga tidak boleh memberatkan atau menimbulkan unsur israf (berlebihan).⁹

Ketiga Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa mahar yang diberikan adalah “sebesar biji kurma dari emas.” Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit mahar dan tidak mensyaratkan nominal yang besar. Prinsip ini sejalan dengan semangat memudahkan pernikahan dan menutup pintu kerusakan sosial akibat mahalnya biaya pernikahan.¹⁰

Realita walimatul ‘urs di masyarakat Indonesia menunjukkan adanya dua sisi. Di satu sisi, walimah tetap menjalankan fungsi *syar’i* sebagai sarana publikasi pernikahan dan penguat hubungan sosial. Di sisi lain, terdapat kecenderungan menjadikannya sebagai ajang simbol status sosial yang dapat menyimpang dari nilai kesederhanaan yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional terhadap konsep walimah sebagaimana dijelaskan para ulama, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip syariat tanpa menghilangkan nilai budaya yang positif. Adapun Kaidah Fiqhiyyah menegani dari Walimah yang berbunyi *العادة محكمة* (Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).¹¹ Di Indonesia, walimah telah menjadi tradisi sosial yang mengakar kuat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, adat tersebut dapat diakomodasi

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 7:214; lihat juga Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006),

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab an-Nikah, Bab Yusr al-Mahr (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no. 1887 (hadis tentang anjuran memudahkan mahar)

¹¹ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 119.



dalam hukum Islam. Kaidah ini menjelaskan mengapa bentuk walimah dapat beragam sesuai budaya lokal, selama tetap menjaga batasan syariat dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Oleh karena itu, penulis menarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang urgensi hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī, serta menarik untuk mempelajari dalil dan metode penemuan hukumnya, penelitian ini ditulis dengan judul:

**”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN
IBNU HAZM TENTANG HUKUM *WALIMATUL AL-‘URSY*
SETELAH AKAD NIKAH”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi penelitian hanya pada pembahasan tentang *walimatul 'ursy* dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini difokuskan pada pengertian *walimatul 'ursy* serta hukum pelaksanaannya setelah akad nikah. Penelitian ini tidak membahas seluruh hukum pernikahan dalam Islam, tetapi hanya terfokus pada *walimatul 'ursy* sebagai bagian dari rangkaian pernikahan. Selain itu, pembahasan juga dibatasi pada perbedaan pendapat ulama mengenai status hukumnya, tanpa membahas secara rinci adat istiadat, teknis pelaksanaan, maupun aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat lebih terarah dan fokus pada inti pembahasan mengenai *walimatul 'ursy*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan daeri latar belakang masalah dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa masalah yang terjadi pada permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ibnu hazm didalam kitab *Al-Muhalla* mengenai hukum pelaksanaan *Walimatul Al-'Ursy*, serta bagaimana metode istinbāt yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum *Walimatul Al-'Ursy*, dan bagaimana Analisa hukum Islam terhadap pendapat ibnu hazm mengenai pelaksanaan *Walimatul Al-'Ursy*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam meneliti permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Ibn Ḥazm tentang hukum melaksanakan *Walimatul Al-'Ursy*, serta mengetahui dalil dalil apa saja yang digunakan oleh ibnu hazm dalam menistinbāt hukum pelaksanaan *Walimatul Al-'Ursy*, dan Mengetahui bagaimana Analisa hukum islam terhadap pendapat ibnu hazm dalam menerapkan pelaksanaan hukum *Walimatul Al-'Ursy*.

2. Manfaat

- a. Penelitian ini dapat menjadi Khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum islam terkait tentang hukum pelaksanaan *Walimatul Al-Ursy* menurut ibnu hazm didalam kitab *Al-Muhalla*.

- b. Menjadi sebuah manfaat bagi penulis dan dengan harapan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi kepada para peneliti selanjutnya dalam membahas hukum Islam mengenai hukum pelaksanaan *Walimatul Al-Ursy* menurut Ibnu Hazm didalam kitab *Al-Muhalla*.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau guna mendapatkan gelar sarjana.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimah dalam kamus dari kata *الوليمة* (jamuan, pesta), *وليمة العرس* (pesta perkawinan), Pesta pernikahan, juga dikenal sebagai "walimah", berasal dari kata "الولم" yang berarti "berkumpul". Tujuan pesta ini adalah untuk memberikan berkah bagi keharmonisan pernikahan kedua mempelai. Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa "al-walimah" berarti "berkumpul", sedangkan "al-'ursy" berarti "pernikahan".¹² Sedangkan menurut *Sayyid Sabiq*, walimah yang dimaksud adalah berkumpul, karena pada waktu itu suami istri akan berkumpul.¹³ Dalam kamus, walimah berarti makanan yang disediakan pada pesta pernikahan untuk tamu undangan.¹⁴ Walimah juga berarti perjamuan khusus yang diadakan pada hari pernikahan atau perayaan lainnya. Namun, kita biasanya menyebut walimah al-'ursy, artinya adalah perayaan pernikahan.¹⁵ Jadi, walimatul ursy adalah suatu perayaan perkawinan yang berupa jamuan makan, yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terjalinnya hubungan yang sah (akad nikah).¹⁶

¹² Hamzah Latief, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone," *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346>.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid II (Cet. VIII; Bairut Kitab al-Arabi, 1987 M atau 1407 H), h. 210.

¹⁴ *Ibid*, h. 210.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Latief, *Op.Cit*, h. 80.



Sedangkan menurut imam syafi'i walimah diambil dari kata walmun yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya.¹⁷

2. Dasar Hukum Persyarikatan Walimatul 'Ursy

Fakta bahwa Alquran dan hadis membahas hukum pernikahan jelas menunjukkan betapa pentingnya nikah dalam Islam. Oleh karena itu, nikah dalam Islam diatur mulai dari proses ingin menikah, seperti pelamaran atau khitbah, pelaksanaan akad nikah, dan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan setelah akad nikah, termasuk hukum-hukum tentang kegembiraan setelah akad nikah.

Ada perbedaan pendapat tentang apakah melakukannya wajib atau sunnah dalam larangan tersebut. Oleh karena itu, di sini jelas bahwa pelaksanaan walimah al-'urs adalah suatu yang diizinkan, dan al-Syaukânī dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah suatu yang diyariatkan dalam Islam.¹⁸ Tidak ada dasar untuk melaksanakan walimah al-'urs dalam Alquran, tetapi ada dalam beberapa riwayat hadis.

¹⁷ Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab," *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* Vol. 16, No. 1 (2019): 21, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>.

¹⁸ Muḥammad bin Alī al-Syaukânī, *al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyyah fi Masā'il al-Fiqhiyyah*, (Tp: Dār al-Hijrah, 1991), h. 265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Hukum Islam juga menjelaskan konsep walimah, merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik. Klausal (بِشَاءِ وَلَوْ) yang dipahami adanya petunjuk untuk melaksanakan walimah bagi yang mempunyai kesanggupan, dibidang ekonomi maupun kekuatan mental. Pelaksana walimah Nabi menganjurkan dengan ukuran minimal (kesederhanaan) dalam pesta perkawinan. Kesederhanaan dalam melaksanakan perjamuan, termasuk pesta tidak bermewah-mewah atau menghambur-hamburkan harta. Hal itu sejalan dengan Qur'an Surah Al – Isra' ayat 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)¹⁹

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Penetapan Nabi saw. untuk melaksanakan perjamuan makan atau resepsi perkawinan. Seandainya tidak disebutkan sekalipun seekor kambing oleh Nabi, maka akan dipahami adalah kemutlakan seekor kambing, berarti yang lain tidak boleh. Namun demikian, menurut Abu Dawud bahwa perintah ini hanyalah ditujukan kepada Abd. Rahman bin Auf secara pribadi dan yang lain boleh saja.

Menurut al-Iyadh, kadar minimal pelaksanaan resepsi perkawinan, yaitu disesuaikan dengan kesanggupan dan kondisi ekonomi suami sebagai pelaksana pada acara tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perintah untuk memotong seekor kambing hanyalah ditujukan kepada diri pribadi

¹⁹ Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 284



Abd. Rahman, sebab Nabi tidak pernah meninggalkan pesta dan dari perintah itu menunjukkan adanya usaha untuk melaksanakan walimah (pesta) sesuai kemampuan. Sebagai penolakan batas minimal memotong seekor kambing, salah satu pendapat bahwa hanyalah merupakan anjuran untuk melaksanakan walimah.

Penetapan Nabi saw. untuk memotong kambing bukanlah kemutlakan, akan tetapi masih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan adat dalam suatu masyarakat.²⁰ Didalam hadist lain, juga mengisyaratkan pentingnya publikasi pernikahan melalui walimah terdapat juga hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab Sunan at-Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh beliau bahsawanya Rasulullah Saw bersabda:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفْتُ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²¹

Artinya: *Bedakan antara yang halal dan yang haram melalui rebana dan walimah* (Diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmidzi).

Tidak ada ulama yang melarang atau bahkan mengharamkan mengadakan walimah al-„urs bagi seseorang atau keluarga yang menikah. Hanya saja, tidak ada larangan tersebut hanya berbeda pendapat tentang apakah melakukannya wajib atau sunnah. Oleh karena itu, di sini jelas bahwa pelaksanaan *walimah ‘urs* adalah suatu yang diizinkan, dan al-

²⁰ Latief, *Op. Cit*, h. 82.

²¹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, hlm. 398, hadis no. 1089. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-‘Arabi, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaukânî dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam.²²

Tidak ada dalam Alquran dasar untuk *walimah al-urs*, tetapi ada dalam beberapa riwayat hadis, salah satunya dari Abū Dāwūd:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «مَا سَفَّتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: أَوْلِمُّوْا وَلَوْ بِشَاةٍ (وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²³

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā‘īl, telah menceritakan kepada kami Ḥammād dari Šābit al-Bunānī dan Ḥumaid dari Anas, bahwa Rasulullah SAW melihat pada diri ‘Abdurrahmān bin ‘Auf terdapat bekas (warna) kuning (za‘farān). Maka beliau bersabda: “Apa ini?” Ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita.” Nabi bertanya: “Apa yang engkau jadikan mahar untuknya?” Ia menjawab: “Sebesar biji kurma dari emas.” Maka Rasulullah bersabda: “Adakanlah walimah, meskipun hanya dengan satu ekor kambing (diriwayatkan oleh muttafaq ‘alaih.).”*

Sedangkan Menurut pendapat Ibnu Hazm Andalusi bahwa setiap muslim yang melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuk melaksanakan walimah baik dengan secara sederhana maupun dengan maupun dengan besar besaran, karna ibnu hazm mengambil dalil dari hadist nabi Muhammad saw yang menganjurkan abdurrahman bin auf untuk melakukan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing, karna

²² Muḥammad bin Alī al-Syaukânī, al-Adillah al-Rašīnah li Matn al-Durar al-Bahiyah fi Masā‘il al-Fiqhiyyah, (Tp: Dār al-Hijrah, 1991), h. 265.

²³ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, Hadis No. 2107, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). h. 249. Dinyatakan ṣaḥīḥ oleh al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd* no. 2107.



menurut Ibnu Hazm hadits Rasulullah untuk berwalimah itu bukan hanya sekedar anjuran melainkan memerintahkan umatnya untuk setiap melakukan perkawinan maka buatlah walimah tersebut.

3. Pendapat para ulama tentang Hukum Walimatul ‘Urs

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, para ulama sepakat bahwa *walimah al-‘urs* merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai status hukum pelaksanaannya, apakah bersifat wajib atau hanya sunnah yang ditekankan (sunnah muakkad). Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mencoba memetakan berbagai pendapat ulama terkait hal tersebut. Secara umum, pandangan para ulama dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: pendapat yang menyatakan bahwa *walimah al-‘urs* wajib dilaksanakan, dan pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaannya hanya disunnahkan. Kedua pendapat ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam poin-poin berikut.

- a. Pendapat Jumhur Ulama Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *jumhūr al-‘ulamā’* adalah pendapat yang secara umum dipegang oleh mayoritas ulama dan telah dikenal luas dalam khazanah pemikiran Islam. Penggunaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil ulama yang memiliki pandangan berbeda dari arus utama tersebut. Dalam kaitannya dengan tema ini, pendapat jumhur ulama menetapkan bahwa pelaksanaan *walimat al-‘urs* termasuk dalam kategori sunnah mu’akkadah, bukan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban.²⁴ Artinya, tidak ada keharusan bagi pihak yang menikah atau keluarganya untuk menyelenggarakan walimah. Ketentuan ini didasarkan pada tidak ditemukannya dalil yang bersifat qath'i (pasti) yang mewajibkan pelaksanaan walimah dalam pernikahan.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang masyhur: "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama (atau kebanyakan ulama) tentang hukum walimah al-'urs adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang utama dalam Islam. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama mazhab, seperti Mālikiyah, al-Ḥanābilah, dan pendapat sebagian kalangan al-Syāfi'iyah.²⁵ Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad berdasarkan dali-dalil berikut ini:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفُوا، وَلَوْ بِشَاةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²⁶

Artinya: *adankanlah walimah meskipun dengan seekor kambing...*(HR. muttafaq 'alaih)

Dan didalam hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Buraidah:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: لَمَّا حَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ

لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وِلِيمَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ بُرَيْدَةَ)²⁷

²⁴ Ummu Azam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 96.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 125.

²⁶ Abū Dāwūd, *Loc. Cit.*

²⁷ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal, bab Hadis Buraidah al-Aslami* ra. Juz. 5, h. 359.



Artinya: “*Dari Buraidah ia berkata.*” Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. Bersabda.”*Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahny*” (HR. Imam Ahmad dari Buraidah).

Berdasarkan hadits yang telah disebutkan, pelaksanaan walimah termasuk sunnah muakkadah bagi seseorang yang menikah, selama ia mampu melaksanakannya sesuai kemampuannya. Hal ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ yang mengadakan walimah untuk para istrinya serta menganjurkan para sahabat untuk melakukan hal yang sama. Pelaksanaan walimah mencerminkan anjuran untuk mengundang orang banyak guna menghadiri acara pernikahan dan menjamu tamu yang hadir. Tidak ada ketentuan harus menyembelih kambing atau hewan tertentu dalam walimah, karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagai contoh, Nabi ﷺ pernah menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah hanya dengan menyajikan *hais*, yaitu campuran kurma tanpa biji dengan keju atau tepung.²⁸

- b. Pendapat Sebagian Ulama Pendapat “sebagian ulama” menunjukkan ada beberapa ulama menyatakan hukum *walimah al-‘urs* adalah perkara yang diwajibkan. Al-Zuhaili menyebutkan ulama yang mengambil pendapat ini adalah dari perkataan Imām Mālik, dan juga

²⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Rusdaya Basri, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan Imām al-Syāfi’ī dalam kitab beliau “*al-Umm*”, serta pendapat yang diambil oleh kalangan Zāhiriyyah.²⁹ Al Syuwaisyi’ juga memberi komentar tentang hal tersebut, bahwa ada sementara ulama yang memandang perintah hadis Nabi SAW untuk melakukan walimah sebagaimana hadis Riwayat Abū Dāwud adalah perintah *أَوْ* wajib.³⁰ Artinya, lafaz atau “laksanakanlah *لِمَ* pesta” menurut pendapat ini dipahami sebagai suatu yang wajib, sebab segala perintah dikembalikan pada penunjukkan adanya hukum wajib di dalamnya.

4. Hikmah Walimatul ‘Urs

Islam menganjurkan kepada setiap pasangan yang menikah untuk menyelenggarakan walimah, namun tidak menentukan batas minimal ataupun maksimal pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa walimah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi masing-masing, asalkan dalam pelaksanaannya tidak berlebihan, boros, atau disertai sikap sombong dan pamer.³¹

Dalam realitasnya, banyak orang yang terlalu antusias mengadakan walimah hingga melewati batas kewajaran dan keluar dari tuntunan syariah. Meski anjuran walimah berupa jamuan makan sangat ditekankan,

²⁹ Wahbah Al-zuhaili, *Op.Cit*, h. 125

³⁰ Alī al-Syuwaisyi’, *Tuhfah al-‘Urūs bi Bahjah al-Nufūs*, terj. Abdul Risyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 92.

³¹ Lia Laquna Jamali, dkk., “*Hikmah Walimah Al-‘Urs (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*”, Jurnal: Diya al-Afkar. Vol. 4. No. 02. (Desember 2016), h. 168.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan berarti seseorang dibenarkan untuk memboroskan harta. Tindakan pemborosan sendiri tergolong sebagai perbuatan setan, apalagi jika motivasinya hanya untuk pamer atau menjaga gengsi, bahkan sampai harus berutang. Tidak perlu memaksakan diri hanya demi penilaian orang lain atau takut dianggap kikir. Yang terpenting adalah pelaksanaan walimah tetap berjalan sesuai kemampuan, karena esensinya adalah memenuhi sunnah Rasulullah SAW, bukan untuk ajang menunjukkan kemampuan materi.³²

B. Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Yusifa Amelia pada tahun 2022 dengan judul "*Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*" membahas pandangan hukum dari empat madzhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai pelaksanaan walimah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan mengambil referensi utama dari karya Abdurrahman Al-Jaziri. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menguraikan perbedaan dan kesamaan pandangan para ulama dari empat madzhab terkait status hukum walimah, waktu pelaksanaannya, serta kewajiban menghadiri undangan walimah dalam perspektif fiqih. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkaji analisis terhadap pandangan seorang tokoh fiqih tertentu, yaitu Ibnu Hazm. Penelitian ini mendalami bagaimana Ibnu

³² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Jilid 8, Pernikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 79–82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hazm memahami dan menafsirkan dalil-dalil syariat mengenai kewajiban melaksanakan walimah dalam karyanya *Al-Muhalla*. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat analisis hukum tokoh, berbeda dengan pendekatan perbandingan madzhab dalam skripsi Yusifa. Fokus utamanya terletak pada pendalaman terhadap metode *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa walimah hukumnya wajib, bukan sunnah sebagaimana pandangan mayoritas madzhab.³³

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Iklima berjudul "*Tradisi Walimah al-'Urs Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*" pada tahun 2022 mengangkat pelaksanaan tradisi walimah di masyarakat lokal dengan meninjau hadis-hadis Nabi sebagai landasannya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utamanya ialah menggambarkan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang walimah diterapkan dalam pelaksanaan acara pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan walimah secara berlebihan demi memenuhi standar sosial, sehingga mengabaikan prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Penelitian ini bersifat kontekstual dan sosiologis, dengan penekanan pada praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkaji terhadap pemikiran

³³ Yusifa Amelia, "*Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*", Skripsi—UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.



seorang tokoh fiqih, yaitu Ibnu Hazm. Penelitian ini berupaya mendalami argumentasi Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum wajibnya pelaksanaan walimah dengan merujuk pada kitab *Al-Muhalla*. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan fokus pada analisis dalil dan metode istinbāt hukum. Berbeda dari penelitian Nur Iklima yang membahas praktik masyarakat kontemporer, penelitian penulis bersifat teoretis dan berbasis pada pemikiran klasik. Perbedaan mencolok di antara keduanya terletak pada jenis pendekatan, metode penelitian, serta objek yang dikaji tradisi masyarakat dan tokoh ulama klasik.³⁴

3. Penelitian yang ditulis oleh Zainul Fuad berjudul “*Walimatul ‘Ursy dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan ‘Urf*” menitikberatkan pada perubahan praktik walimatul ‘ursy di tengah masyarakat modern dengan menelaahnya melalui perspektif maqashid al-syari’ah dan ‘urf. Studi ini menyoroti bagaimana pengaruh modernitas telah menggeser nilai-nilai dan makna resepsi pernikahan, sehingga seringkali menimbulkan beban biaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan dalam pernikahan. Penelitian ini juga menegaskan perlunya penyeimbangan antara tradisi, modernitas, dan nilai-nilai syariah agar pelaksanaan walimatul ‘ursy tidak melenceng dari tujuan utamanya. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkaji pada analisis

³⁴ Nur Iklima, “*Tradisi Walimah al-‘Urs Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*”, Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah tertentu seperti nikah misyar atau menggunakan pendekatan teori hukum yang berbeda, skripsi Zainul Fuad menyoroti aspek perubahan sosial dan budaya dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy serta relevansinya dengan norma hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek kajian, pendekatan teori, serta konteks sosial yang menjadi fokus analisis masing-masing penelitian.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Zainul Fuad, “*Walimatul ‘Ursy dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan ‘Urf*”, penelitian/skripsi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif, karena sumber datanya bersifat sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan menggunakan bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan perpustakaan sebagai sumber data. Penulis berupaya mencari data dari berbagai literatur terkait subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan maupun sumber lainnya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan bukan sekadar kegiatan membaca dan mencatat data yang terkumpul. Lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang terkumpul melalui tahapan-tahapan penelitian kepustakaan.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang tersedia di perpustakaan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Artinya, semua data dikumpulkan dan diperoleh dari penelitian dan bahan bacaan yang berkaitan dengan sumber data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data utama yang dikumpulkan penulis berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, dimana kitab utama yang akan digunakan adalah Kitab *Al-Muhalla bil Atsar*.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan yang dapat digunakan untuk mendukung Bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan data dari perpustakaan atau koleksi data pustaka dari buku-buku yang digunakan sebagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti penulis, serta sumber lain atau data spesifik seperti: jurnal, majalah, buletin, dan lain-lain.³⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi yang berkaitan dengan walimatul 'urs serta konsep-konsep dalam hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, serta indeks dan bibliografi yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan hukum tersier dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung kejelasan definisi dan memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, sehingga analisis terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang

³⁶ Anita Sari, Dkk, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, (Jayapura : CV. Angkasa Pelangi, 2023), h. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

walimatul ‘urs dalam kitab *Al-Muhalla* dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif.³⁷

C Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Teknik ini dipilih karena merupakan penelitian kualitatif normatif, yang berfokus pada kajian pemikiran Ibnu Hazm berdasarkan karya-karya tulisnya.

Adapun langkah-langkah teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Bahan hukum Primer

Penulis mengkaji langsung kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, sebagai sumber utama yang memuat pendapat dan argumentasi beliau tentang hukum pelaksanaan *walimatul ursy*.

2. Menelusuri Bahan Sekunder dan Pendukung

Untuk mendukung dan memperkuat analisis, penulis juga menggunakan beberapa sumber sekunder berupa: Buku-buku fiqh klasik dan kontemporer, Kitab-kitab tafsir ayat-ayat hukum, Jurnal ilmiah, artikel, dan tesis yang relevan, dan Ensiklopedia hukum Islam dan biografi ulama.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Yuridika* Vol. 16, No. 2 (2001): 103–104, menjelaskan bahwa bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menganalisis Dalil-dalil Syara'

Penulis menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi ﷺ yang dijadikan dasar hukum oleh Ibnu Hazm dalam hukum pelaksanaan *walimah ursy*.

4. Mendokumentasikan dan Menyusun Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut diklasifikasikan dan dianalisis untuk menggambarkan secara utuh pemikiran Ibnu Hazm, baik dari sisi metode, dalil, maupun prinsip hukum yang melatarbelakangi pendapatnya.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis normatif. Artinya, penulis berupaya menguraikan hukum-hukum terkait *walimah al-'urs* menurut Ibnu Hazm al-Andalusī, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh dan pendapat para ulama terkait hukum *walimah al-'urs*.³⁸

E. Teknik Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu memaparkan apa adanya dengan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang ada pada penelitian.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35–36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Deduktif, yaitu mengungkap data umum terkait masalah yang diteliti, kemudian melakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teoritis maupun kajian terdahulu (kajian pustaka) yang berkesinambungan dengan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penulis dalam melakukan penelitian, termasuk jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang berisi analisis pemikiran Ibnu Hazm, dalil-dalil yang digunakan Ibnu Hazm, dan metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Hazm.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdapat uraian mengenai kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Ibnu Hazm, *Walimatul urs* adalah kewajiban (wājib) bagi pasangan yang menikah, selama mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman tekstual Ibnu Hazm tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, terutama hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Menurut Ibnu Hazm, bentuk perintah (amr) dalam hadis tersebut menunjukkan kewajiban dan tidak dapat dipalingkan kepada hukum sunnah tanpa bukti yang jelas.
2. Menurut Ibnu Hazm, tujuan utama walimatul urs adalah i'lān al-nikāḥ, atau pengumuman pernikahan, agar pernikahan diketahui oleh masyarakat umum dan menghindari prasangka perzinaan. Oleh karena itu, walimatul "urs" tidak harus mewah atau besar, hanya harus dilakukan sesuai kemampuan dengan memenuhi semua syarat pengumuman pernikahan. Hal ini menunjukkan sikap Ibnu Hazm yang tegas dalam hukum tetapi sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
3. Ibnu Hazm berpendapat bahwa menghadiri undangan walimatul urs juga wajib, kecuali ada uzur syar'i yang dibenarkan. Pandangan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi ﷺ yang secara tegas memerintahkan kaum muslimin untuk menghadiri undangan walimah. Ibnu Hazm menolak



alasan-alasan untuk meninggalkan undangan walimah yang tidak didukung oleh dalil syar'i.

4. Mazhab Zāhiriyyah, yang berpegang kuat pada makna lahir teks Al-Qur'an dan hadis serta menolak qiyās, istiḥsān, dan ra'yu, memengaruhi metodologi istinbāt hukum yang digunakan Ibnu Hazm untuk menetapkan hukum walimatul urs. Metodologi ini membuat pandangan Ibnu Hazm berbeda dengan mayoritas ulama yang menganggap hukum walimatul urs sebagai sunnah muakkadah. Namun demikian, pendapat Ibnu Hazm masih didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan pendekatan intelektualnya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar kajian terhadap pemikiran Ibnu Hazm tidak berhenti pada persoalan hukum walimatul 'ursy saja, tetapi juga dikembangkan pada persoalan-persoalan fikih lainnya yang menunjukkan konsistensi metodologi zahiri yang beliau gunakan. Hal ini penting agar para akademisi dapat memahami secara utuh corak istinbāt hukum Ibnu Hazm, terutama dalam membedakan antara pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual yang digunakan oleh jumhur ulama. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak hanya dipahami sebagai perbedaan hasil, tetapi juga sebagai perbedaan manhaj dalam memahami nash.
2. Kepada para mahasiswa dan peneliti hukum Islam, disarankan agar lebih mendalami metodologi ushul fikih sebelum melakukan analisis terhadap pendapat ulama. Sebab, perbedaan hukum mengenai walimatul 'ursy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara Ibnu Hazm dan jumhur ulama pada dasarnya berakar pada perbedaan dalam memahami sighat al-amr (lafaz perintah) serta penggunaan qiyas dan pendekatan kontekstual. Dengan memahami metodologi tersebut secara komprehensif, analisis hukum akan lebih objektif, proporsional, dan tidak terjebak pada penilaian sepihak terhadap suatu pendapat.

3. kepada masyarakat Muslim secara umum, penulis menyarankan agar pelaksanaan walimatul ‘ursy tetap memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kemampuan ekonomi, sebagaimana semangat hadis Nabi ﷺ tentang pelaksanaan walimah “walau bi syātin”. Perbedaan pendapat mengenai status wajib atau sunnah seharusnya tidak menjadikan walimah sebagai beban sosial yang memberatkan, apalagi sampai menimbulkan pemborosan atau utang. Esensi walimah sebagai bentuk syiar dan rasa syukur hendaknya lebih diutamakan dibandingkan aspek gengsi dan kemewahan.
4. kepada lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum, disarankan agar terus mendorong penelitian-penelitian tokoh klasik secara analitis dan kritis. Kajian terhadap pemikiran Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menunjukkan bahwa khazanah fikih klasik masih sangat relevan untuk dikaji dalam konteks akademik kontemporer. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada relevansi pemikiran beliau dengan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga terjadi dialog yang konstruktif antara turats (warisan klasik) dan realitas sosial modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, Hadis No. 2107, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, hlm. 398, hadis no. 1089. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1996.
- Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Kabir* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmi, 1998), Juz 3.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan: Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 115.
- Albānī dalam *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd* no. 2107.
- Alī al-Syuwaisyi', *Tuḥfah al-'Urūs bi Bahjah al-Nufūs*, terj. Abdul Risyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010),
- Anita Sari, Dkk, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, (Jayapura : CV. Angkasa Pelangi, 2023).
- Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 11, No. 2, (Desember 2014).
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Ibn Khallikān, *Wafayāt al-A'yān wa-Anbā' Abnā' az-Zamān*, jil. 3 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t).
- Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.),
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab an-Nikah, Bab Yusr al-Mahr (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no. 1887 (hadis tentang anjuran memudahkan mahar)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 7:214; lihat juga Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006),
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz 7 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997).
- Ibrahim al-Huwail, "Ibn Hazm: Faqih wa Fālasūf min al-Andalus," *Majallat al-Buḥūts al-Islāmiyyah*, no. 68 (2003).
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal, bab Hadis Buraidah al-Aslami ra.* Juz. 5.
- Imam Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.).
- Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87; lihat juga Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991).
- Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*.
- Ibnu Hazm wa juhuduhu fi-Bahtsi At-Tarikhi Wa Al-Hadhari karya Dr. Abdul Halim Uwais.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Lia Laquna Jamali, dkk., “*Hikmah Walimah Al-‘Urs (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*”, Jurnal: Diya al-Afkar. Vol. 4. No. 02. (Desember 2016).
- Mam al-Juwayni, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 1, pembahasan tentang دلالة الأمر; dan Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Luma‘ fi Ushul al-Fiqh*, bab al-Amr Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayātuhu wa Ārā’uhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t).
- Muhammad bin Alī al-Syaukānī, al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyyah fi Masā’il al-Fiqhiyyah, (Tp: Dār al-Hijrah, 1991).
- Muhammad bin Alī al-Syaukānī, al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyyah fi Masā’il al-Fiqhiyyah, (Tp: Dār al-Hijrah, 1991).
- Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhari, *al-Jami‘ al-Shahih*, taḥqīq Muhammad Zuhayr ibn Nasir al-Nasir (Beirut: Dar Tawq al-Najāh, 1422 H), Juz 9.
- Nur Iklima, “*Tradisi Walimah al-‘Urs Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*”, Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Yuridika* Vol. 16, No. 2 (2001): 103–104, menjelaskan bahwa bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Rusdaya Basri, 2019).
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid II (Cet. VIII; Bairut Kitab al-Arabi, 1987 M atau 1407 H).
- Ummu Azam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz’ 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).
- Yāqūt al-Ḥamawī, *Mu‘jam al-Udabā’*, jil. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).
- Yusifa Amelia, “*Penyelenggaraan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ah*”, Skripsi—UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Zainul Fuad, “*Walimatul ‘Ursy dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan ‘Urf*”, penelitian/skripsi

B. Artikel Jurnal

- Abubakar, Ali, Yuhani, & Jufrihisham. 2020. “Hukum Walimah Al-‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2: 153. DOI: 10.22373/ujhk.v2i2.7653.
- Adang, Camilla. 1996. “Muslim Writers on Judaism...” Brill.
- Akmal, Haerul. 2019. “Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab.” *Jurnal Tarjih* 16, no. 1: 21. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>.
- Al-Faizun, Muhammad, Syarif Hidayatullah, & Husnatul Mahmudah. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta...” *NALAR*:

Journal of Law and Sharia 1, no. 1: 29–43.
<https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.15>.

Al-Juma'ah, Ahmad. 2021. "Pemikiran Ibnu Hazm dalam Ushul Fikih dan Fikih Perbandingan." *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 2: 211–214.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.27.2.8032>.

At-Tirmizī. 1996. *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Ismatul Maula. 2019. "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam." *Khuluqiyya* 1, no. 1: 1–17.
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.16>.

Latief, Hamzah. 2019. "Interkoneksi Konsep Walimah..." *Al-Bayyinah* 3, no. 1: 77–92. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346>.

Saputra, H., & Rahmi, N. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALIMATUL 'URSY DI RUMAH GADANG (Studi di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(3), 195-208. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4951>

Sahputra, V. N., & Farma, M. D. (2023). Ibnu Hazm: (384h / 994m - 456h / 1064m) Epistemologi dalam Pendidikan. *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 8(2), 177-190. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v8i2.2076>

Septiani, R. (2021). Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>

Setiawan, I. (2021). PERADABAN ILMU ANDALUSIA : MASA PUNCAK DAN KEHANCURANNYA. *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(2), 137-154. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i2.8905>

Tantini, S., & Sastrawati, N. (2021). Penyelenggaraan Walimah ul-Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3), 295-310. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22291>

Thahir, A. H. (2022). Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām. *Realita: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 14(2), 125-138. <https://doi.org/10.30762/realita.v14i2.241>

Wangsa, F. A., & Rayyn, I. G. B. A. P. (2022). PEMIKIRAN IBN HAZM: MAZHAB ZAHIRI DAN FILSAFAT. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 24(1), 1-14. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27071>

Zuhri, Z. (2017). IBNU HAZM AL-ANDALUSĪ DAN KHILĀFAH. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 179-192. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1284>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.